



## DOKUMEN KONTRAK

---

Pengadaan  
Pekerjaan Konstruksi

---

- Metode *e-Tender*  
dengan Pascakualifikasi -

DINAS SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717)439098

### SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:  
Pengadaan Gedung Panti Sosial Disabilitas  
Dinas Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
NOMOR: 01/KONTRAK-PANTI/DINSOS/APBD/2019

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-07-2019) antara **SIDIK CAHYONO, SE**, *Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/19/APBD/SET-DINSOS/2019 selanjutnya disebut “PPK” dan **SARIP HIDAYATULLAH** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI FADILAH yang berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Addari Gang Seroja IV RT 03/RW 03 Kel. Rawa Bangun Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 12 januari 2007 disebut **Penyedia**, yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Kontrak ini.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 19 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaimana sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara
9. Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

† 4



- Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; Nomor 3 Seri A);
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/19/APBD/SET-DINSOS/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/12/APBD/SET-DINSOS/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
  14. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Pengadaan Gedung Panti Sosial Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Serumpun Tahun Anggaran 2019. Menurut ketentuan pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**PEMBERI TUGAS**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) memberi tugas kepada PENYEDIA untuk melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 2 (dua) Perjanjian ini, dan PENYEDIA setuju menerima tugas serta mengikat diri sebagai PENYEDIA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut guna kepentingan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) .

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PENYEDIA adalah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gedung Panti Sosial Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Uraian dan Kuantitas sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pek. pengukuran dan pas.bouwplank	m	84,00	70.702,50	5.939.010,00
	<b>SUB TOTAL I</b>				<b>5.939.010,00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Pek. galian tanah pondasi	m³	103,48	74.112,50	7.669.161,50
2	Pek. urugan kembali	m³	34,49	24.704,17	852.046,71
3	Pek. urugan pasir dibawah pondasi	m³	11,95	141.647,42	1.692.686,70
4	Pek. urugan pasir peil lantai	m³	160,03	141.647,42	22.667.837,01
	<b>SUB TOTAL II</b>				<b>32.881.731,91</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pek. pondasi batu gunung	m³	39,12	936.265,00	36.626.686,80
2	Pek. pondasi footplate P1				
	- Pek. Beton K-225	m³	0,52	1.132.663,37	558.984,95
	- Pek. Pembesian	kg	86,08	11.134,75	958.479,28
	- Pek. Pas. Bekisting	m²	2,88	214.368,00	617.379,84
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m³	0,52	93.500,00	48.620,00
3	Pek. pondasi footplate P2				
	- Pek. Beton K-225	m³	0,78	1.132.663,37	883.447,42
	- Pek. Pembesian	kg	129,12	11.134,75	1.437.718,92
	- Pek. Pas. Bekisting	m²	4,32	214.368,00	926.069,76
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m³	0,78	93.500,00	72.930,00
4	Pek. lantai kerja tb. 5 cm	m³	0,61	885.110,34	539.917,31

5	Pek. Dinding rabat	m <sup>2</sup>	24,43	248.671,50	6.075.044,75
	<b>SUB TOTAL III</b>				<b>48.775.309,03</b>
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Pek. sloof (S) 15/20				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	5,00	1.132.663,37	5.663.316,83
	- Pek. Pembesian	kg	591,60	11.134,75	6.587.318,10
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	66,64	229.218,00	15.275.087,52
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	5,00	93.500,00	467.500,00
2	Pek. sloof (S1) 20/40				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1,51	1.132.663,37	1.710.321,68
	- Pek. Pembesian	kg	132,57	11.134,75	1.476.133,81
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	15,12	229.218,00	3.465.776,16
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	1,51	93.500,00	141.185,00
3	Pek. sloof (S2) 15/30				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	0,92	1.132.663,37	1.042.050,30
	- Pek. Pembesian	kg	105,64	11.134,75	1.176.274,99
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	12,24	229.218,00	2.805.628,32
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	0,92	93.500,00	86.020,00
4	Pek. kolom praktis (KP) 11/11	m	185,18	76.719,50	14.206.917,01
5	Pek. kolom (K1) 30/30				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1,63	1.132.663,37	1.846.241,29
	- Pek. Pembesian	kg	129,73	11.134,75	1.444.511,12
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	21,79	351.329,00	7.655.458,91
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	1,63	93.500,00	152.405,00
6	Pek. kolom (K2) 25/25				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	3,12	1.132.663,37	3.533.909,70
	- Pek. Pembesian	kg	198,27	11.134,75	2.207.686,88
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	49,98	351.329,00	17.559.423,42
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	3,12	93.500,00	291.720,00
7	Pek. ringbalok (B1) 15/20				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	5,61	1.132.663,37	6.354.241,48
	- Pek. Pembesian	kg	682,95	11.134,75	7.604.477,51
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	102,91	360.239,00	37.072.195,49
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	5,61	95.500,00	524.535,00
8	Pek. balok (B2) 15/30 (elv. + 2.80)				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1,16	1.132.663,37	1.131.889,50
	- Pek. Pembesian	kg	132,94	11.134,75	1.480.253,67
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	19,28	360.239,00	6.945.407
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	1,16	95.500,00	108.460,00
9	Pek. balok (B3) 20/40 (elv. + 4,00)				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	0,97	1.132.663,37	1.098.683,46
	- Pek. Pembesian	kg	99,66	11.134,75	1.109.689,19
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	12,10	360.239,00	4.358.891,90
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	0,97	95.500,00	90.695,00
10	Pek. balok lintel 10/10	m	75,61	76.719,50	5.800.761,40
11	Pek. Plat luifel				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	2,27	1.132.663,37	2.571.145,84
	- Pek. Pembesian	kg	236,68	11.134,75	2.635.372,63

1 4



	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	24,42	384.329,00	9.385.314,18
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	2,27	93.500,00	212.245,00
12	Pek. Plat beton teras tebal 10 cm				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	2,24	1.132.663,37	2.537.165,94
	- Pek. Pembesian	kg	272,12	11.134,75	3.029.988,17
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	22,55	384.329,00	8.666.618,95
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	2,24	93.500,00	209.440,00
13	Pek. Lisplank beton teras tebal 10 cm				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	0,95	1.132.663,37	1.076.030,20
	- Pek. Pembesian	kg	42,38	11.134,75	471.890,71
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	13,63	384.329,00	5.238.404,27
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	0,95	93.500,00	88.825,00
14	Pek. plat meja beton tebal 10 cm				
	- Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	0,25	1.132.663,37	283.165,84
	- Pek. Pembesian	kg	27,40	11.134,75	305.092,15
	- Pek. Pas. Bekisting	m <sup>2</sup>	2,69	384.329,00	1.033.845,01
	- Pek. Bongkaran Bekisting Beton	m <sup>3</sup>	0,25	93.500,00	23.375,00
	<b>SUB TOTAL IV</b>				<b>200.424.986,42</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN</b>				
1	Pek. Pas.dinding1/2 bata 1pc:4 ps	m <sup>2</sup>	573,20	128.521,59	73.668.575,39
2	Pek. Plesteran 1:4 tebal 1,5 cm	m <sup>2</sup>	1.211,56	62.759,78	76.037.239,06
3	Pek. Pas. Bata saluran keliling	m <sup>2</sup>	34,33	128.521,59	4.412.146,18
4	Pek. Plesteran saluran keliling	m <sup>2</sup>	61,79	62.759,78	3.877.926,81
5	Pek. Profilan lisplank plat beton	ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Pek. Pas. Batu andesit	m <sup>2</sup>	25,28	357.427,92	9.035.777,82
7	Pek. Roster + Kasa nyamuk	bh	37,00	30.000,00	1.110.000,00
	<b>SUB TOTAL V</b>				<b>169.141.665,25</b>
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
1	Pek. lantai homogeaneus tile 40 x 40 cm (glossy)	m <sup>2</sup>	228,93	145.942,50	33.410.616,53
2	Pek. lantai WC homogeaneus tile 40 x 40 cm (anti slip)	m <sup>2</sup>	34,79	152.064,00	5.290.306,56
3	Pek. dinding WC homogeaneus tile 40 x 40 cm (glossy)	m <sup>2</sup>	96,18	318.045,20	30.589.587,34
4	Pek. meja keramik homogeaneus tinggi 80 cm 40 x 40 cm (glossy)	m <sup>2</sup>	6,14	145.942,50	896.086,95
5	Pek. plint lantai homogeaneus tile tinggi 10 cm	m	146,24	45.201,20	6.610.223,49
6	Pek. Rabat beton tebal 5 cm	m <sup>3</sup>	4,64	885.110,34	4.106.912,00
	<b>SUB TOTAL VI</b>				<b>80.903.732,85</b>
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU &amp; JENDELA+BOVEN</b>				
1	Pintu P1	unit	3,00	3.357.785,26	10.073.355,78
2	Pintu P2	unit	2,00	2.720.451,52	5.440.903,04
3	Pintu P3	unit	4,00	1.985.865,96	7.943.463,84
4	Pintu P4	unit	2,00	2.259.156,35	4.518.312,70
5	Pintu/jendela PJ1	unit	1,00	4.792.144,24	4.792.144,24
6	Pintu/jendela PJ2	unit	1,00	3.591.093,12	3.591.093,12
7	Pintu/jendela PJ3	unit	2,00	3.156.524,83	6.313.049,66
8	Pintu PT1	unit	3,00	1.421.699,16	4.265.097,48
9	Pintu PT2	unit	1,00	1.055.820,70	1.055.820,70

1 4

10	Jendela J1	unit	2,00	3.136.912,14	6.273.824,28
11	Jendela J2	unit	9,00	2.543.202,85	22.888.825,65
12	Jendela J3	unit	1,00	1.340.439,24	1.340.439,24
13	Jendela J4	unit	3,00	672.903,16	2.018.709,48
14	Jendela J5	unit	4,00	1.965.093,94	7.860.375,76
15	Bouvenligh BV1	unit	7,00	305.305,55	2.137.138,85
16	Bouvenligh BV2	unit	3,00	545.541,62	1.636.624,86
17	Bouvenligh BV3	unit	2,00	2.254.400,66	4.508.801,32
18	Jendela JT1	unit	9,00	1.225.668,87	11.031.019,83
19	Jendela JT2	unit	1,00	606.504,69	606.504,69
	<b>SUB TOTAL VII</b>				<b>108.295.504,52</b>
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
1	Pek. rangka atap baja ringan	m <sup>2</sup>	408,47	141.611,25	57.843.947,29
2	Pek. atap spandek warna	m <sup>2</sup>	408,47	68.477,50	27.958.750,33
3	Pek. listplank GRC board 20 cm	m	99,80	54.444,50	5.433.561,10
4	Pek. Rangka plafond hollow 40 x 40 mm	m <sup>2</sup>	332,14	145.653,20	48.377.253,85
5	Pek. Plafond gypsum tebal 9mm	m <sup>2</sup>	332,14	48.549,60	16.125.264,14
6	Pek. List plafond gypsum	m	272,05	45.600,40	12.405.509,12
	<b>SUB TOTAL VIII</b>				<b>168.144.366,83</b>
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Pengecatan dinding dalam	m <sup>2</sup>	1.011,55	40.986,55	41.459.944,65
2	Pek. Pengecatan dinding luar	m <sup>2</sup>	218,79	46.530,55	10.180.419,03
3	Pek. Pengecatan lisplank GRC	m <sup>2</sup>	19,96	24.004,02	479.120,17
4	Pekerjaan pengecatan plafond	m <sup>2</sup>	332,14	40.986,55	13.613.272,72
	<b>SUB TOTAL IX</b>				<b>65.732.756,58</b>
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN SANITARY</b>				
1	Instalasi jaringan air bersih 3/4" + assesories	m	30,00	36.228,50	1.086.855,00
2	Instalasi jaringan air bersih 1 1/2 " + assesories	m	44,00	64.999,00	2.859.956,00
3	Instalasi jaringan air kotor 3" + assesories	m	44,00	143.453,75	6.311.965,00
4	Instalasi jaringan tinja 4" + assesories	m	52,00	220.178,75	11.449.295,00
5	Pas.Kran	bh	9,00	79.245,65	713.210,85
6	Pas.Kran angsa	bh	1,00	150.000,00	150.000,00
7	Wastafel	unit	3,00	1.459.551,50	4,378.654,50
8	Closet duduk	unit	3,00	1.856.517,85	5.569.553,55
9	Closet jongkok	bh	3,00	519.420,00	1.558.260,00
10	Jet washer	bh	3,00	60.000	180.000,00
11	Floor drain	bh	6,00	25.199,38	151.196,25
12	Roof drain 3"	bh	2,00	25.199,38	50.398,75
13	Kitchen zink	unit	1,00	231.962,50	231.962,50
14	Septictank	unit	2,00	5.308.566,17	10.617.132,34
15	Resapan	unit	2,00	3.811.030,58	7.622.061,16
16	Tangki air 1000 ltr	unit	2,00	1.396.000,00	2.792.000,00
17	Tower air	unit	1,00	7.300.000,00	7.300.000,00
18	Mesin pompa air jet pump	unit	1,00	2.800.000,00	2.800.000,00
19	Rumah pompa + tutup	unit	1,00	900.000,00	900.000,00
20	Pengadaan sumur bor 4" (Bor Mesin)	ttk	1,00	29.500.000,00	29.500.000,00



	SUB TOTAL X				96.222.500,90
XI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN ARMATURE				
1	Pek. Instalasi titik lampu	ttk	62,00	137.000,00	8.494.000,00
2	Pas. Instalasi titik stop kontak	ttk	16,00	137.000,00	2.192.000,00
3	Pas. Stop kontak	bh	16,00	30.000,00	480.000,00
4	Pas. Stop kontak AC	bh	1,00	60.000,00	60.000,00
5	Pas. Saklar tunggal	bh	7,00	25.000,00	175.000,00
6	Pas. Saklar ganda	bh	14,00	37.000,00	518.000,00
7	Pas. Lampu downlight 18 W	unit	53,00	168.000,00	8.904.000,00
8	Pas. Lampu SL 14 W + fitting	unit	9,00	35.000,00	315.000,00
9	Pas. Panel box listrik	unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Pas. Penangkal petir + grounding	unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	Pemasangan daya PLN 2200 watt	ls	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	SUB TOTAL XI				29.238.000,00
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Hand railing dinding pipa stainless 1"	m	29,60	195.000,00	5.772.000,00
2	Pek. Pagar Railing pipa stainless 2"	m	12,70	775.000,00	9.842.500,00
3	Logo (Acrylic Lapis Cutting Stiker)	ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	SUB TOTAL XII				18.614.500,00
				JUMLAH	1.024.314.064,29
				PPn 10%	102.431.406,43
				TOTAL	1.126.745.470,72
				PEMBULATAN	1.126.745.000,00

**Pasal 3**  
**DOKUMEN KONTRAK/REFERENSI PERATURAN**

1. Dokumen Kontrak terdiri atas :

a. Surat Perjanjian;

b. Surat Penunjukan Penyedia;

c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. Adendum dokumen lelang (bila ada)

e. Syarat-syarat khusus Kontrak;

f. Syarat-syarat umum Kontrak;

g. Spesifikasi Teknis;

h. Gambar-gambar;

i. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. Dokumen lainnya yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- Semua dokumen tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, setiap pasal harus diartikan sedemikian sehingga satu sama lain sejalan dan saling tunjang-menunjang, apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen urutannya terlebih dahulu.
2. Peraturan-peraturan Pemerintah setempat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut pasal 2 (dua).
3. Sepanjang Perjanjian ini tidak diatur/berlainan maka terhadap pelaksanaan ini berlaku peraturan Republik Indonesia dan ketentuan lain yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Pasal 4**  
**HARGA KONTRAK**

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagai tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Sebesar Rp.1.126.745.000 ( Satu Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

**Pasal 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Semua pembayaran dilakukan dengan prosedur pembayaran beban tetap, pembayaran dilakukan oleh BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rkening 1. 06. 1. 06. 02. 01. 02. 5. 2. 3. 26. 19
2. Pembayaran Uang Muka :  
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka maksimal sebesar **30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak yaitu  $30\% \times \text{Rp. 1.126.745.000,00} = \text{Rp. 338.023.500,00}$  (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)**
3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **Termin**.  
Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Angsuran 1 (Termin Pertama) dibayar sebesar 30% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 30% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 35% dari nilai uang muka yaitu sebesar  **$(30\% \times \text{Rp. 1.126.745.000,00}) - (35\% \times \text{Rp. 338.023.500,00}) = \text{Rp. 219.715.275,00}$  (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**
  - b. Angsuran 2 (Termin Kedua) dibayar sebesar 30% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 60% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 35% dari nilai uang muka yaitu sebesar  **$(30\% \times \text{Rp. 1.126.745.000,00}) - (35\% \times \text{Rp. 338.023.500,00}) = \text{Rp. 219.715.275,00}$  (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**
  - c. Angsuran 3 (Termin Ketiga) dibayar sebesar 35% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 30% dari nilai uang muka yaitu sebesar  **$(35\% \times \text{Rp. 1.126.745.000,00}) - (30\% \times \text{Rp. 338.023.500,00}) = \text{Rp. 292.953.700,00}$  (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**
  - d. Angsuran 4 (Termin Keempat) dibayar sebesar 5% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai fisik pekerjaan yaitu sebesar  **$(5\% \times \text{Rp. 1.126.745.000,00}) = \text{Rp. 56.337.250,00}$  (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**

Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Prestasi Pekerjaan :

  1. Surat Perjanjian/Kontrak
  2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa.
  4. Berita Acara Serah Terima.
  5. Berita Acara Pembayaran.
  6. Surat Jaminan.
  7. Rincian Penggunaan Uang Muka (Khusus Pembayaran Uang Muka)
  8. Buku/Laporan/Dokumentasi tingkat Kemajuan Pekerjaan.
  9. Surat Permohonan Pembayaran.
4. Pembayaran pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh penyedia kepada PPK untuk dibayar CV. TRI FADILAH pada Bank SUMSELBABEL No Rekening 144.61.00271
5. Setiap Permintaan pembayaran angsuran harus disertai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

**Pasal 6**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian/Kontrak PENYEDIA diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan Republik Indonesia kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebesar 5% dari nilai Kontrak.

4 4



2. Jaminan pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada PENYEDIA setelah masa pemeliharaan atau peyerahan kedua.
3. Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat (1) menjadi milik Negara dan dapat dicairkan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN bilamana terjadi pemutusan pekerjaan perjanjian/Kontrak dengan memperhatikan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENYEDIA.

#### **Pasal 7**

#### **TANGGAL EFEKTIF KONTRAK**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN**

Jangka waktu Pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut :

Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Contract Period) terdiri dari 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender mulai berlaku sejak SPMK di tanda tangani dan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan (Warranty Period).

#### **Pasal 8**

#### **PEMAKAIAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

PENYEDIA diwajibkan memakai bahan dan peralatan Produksi dalam Negeri.

#### **Pasal 9**

#### **PETUGAS-PETUGAS**

1. Sebagai direksi bertindak Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Petugas yang ditunjuk untuk itu akan diberitahukan secara tertulis kepada PEYEDIA.
2. Direksi dimaksud ayat pada ayat (1) pasa ini menempatkan wakilnya ditempat pekerjaan dan juga akan diberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA.
3. PENYEDIA harus memenuhikan melaksanakan segala ketentuan dan perintah Direksi.

#### **Pasal 10**

#### **PETUGAS-PETUGAS PENYEDIA**

1. PENYEDIA harus menempatkan wakilnya ditempat pekerjaan yang diberi kuasa penuh untuk dilaksanaka pekerjaan yang diperintah oleh direksi.
2. Penempatan wakil-wakil PENYEDIA tersebut harus mendapat persetujuan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan diberitahukan secara tertulis oleh PENYEDIA kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
3. Bila ternyata wakil yang ditempatkan oleh PENYEDIA tidak cakap dan tidak menguasai pekerjaan, maka PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN akan memberitahukan kepada PENYEDIA untuk mengganti dengan petugas yang lebih cakap.

#### **Pasal 11**

#### **KEMAJUAN PEKERJAAN**

1. Bila dalam Pelaksanaan Pekerjaan suatu bagian pekerjaan tersebut timbul kemacetan teknis maka kedua belah pihak berkewajiban untuk mengatasinya.
2. Tertundanya pembayaran angsuran akibat prosedur tidak menjadi alasan untuk menghentikan pekerjaan.
3. Bilmana dalam pelaksanaan terjadi kemacetan pekerjaan yang akibat tidak lancarnya bahan-bahan atas kesalahan PENYEDIA maka segala resiko bebannya mejadi tanggung jawab PENYEDIA
- 4.

#### **Pasal 12**

#### **KETENTUAN HUKUM**

PENYEDIA menyatakan bahwa perjanjian/Kontrak ini serta pelaksanaannya tidak akan memberikan, menjanjikan suatu imbalan apapun dan dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pemerintah dan Pihak Direksi

Jika ternyata dikemudian hari pernyataan PENYEDIA tidak benar disamping PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN akan mengajuka PENYEDIA kepada instansi yang berwenang maka PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN akan membatalkan Perjanjian/Kontrak, semua kerugian serta biaya-biaya yang timbul akibat Perjanjian/Kontrak ini seluruhnya menjadi beban PENYEDIA.

4 4

### **Pasal 13**

#### **PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG**

1. Pekerjaan tambah atau kurang hanya sah apabila ada perintah tertulis dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN kepada PENYEDIA DAN penentuan harga pekerjaan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Pekerjaan tambahan dapat menambah waktu pelaksanaan pekerjaan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
3. Pekerjaan tambah atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun perubahan lainnya harus diikuti dengan Addendum Kontrak.

### **Pasal 14**

#### **PENYERAHAN PEKERJAAN SELESAI**

1. Setelah PENYEDIA menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) maka penyedia dapat mengajukan secara tertulis penyerahan pekerjaan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
2. Setelah pengajuan tersebut pada ayat (1) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN melakukan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan sejak saat itu masa pemeliharaan dinyatakan mulai berlaku.
3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atau Petugas yang ditunjuk oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
4. PENYEDIA wajib menyerahkan as built drawing paling lambat 14 hari sebelum masa pemeliharaan berakhir.

### **Pasal 15**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. Keadaan Memaksa (Force Majeur) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan PENYEDIA seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam kebakaran, peperangan, sabotase, serta tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi/moneter yang dinyatakan oleh Pemerintah.
2. Bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima baik, yang mengalami kerusakan sesuai ayat (1) harus diperbaiki oleh PENYEDIA atas biaya PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak keadaan memaksa tersebut pada ayat (1) diatas PENYEDIA harus memberitatukan secara tertulis kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN tentang kebenaran keadaan tersebut yang dinyatakan oleh Pejabat berwenang.

### **Pasal 16**

#### **SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila PENYEDIA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak serta spesifikasi yang telah ditetapkan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 7 (tujuh) maka kepada PENYEDIA dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pengguna Anggaran setelah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menyampaikan 3 (tiga) kali pernyataan tertulis kepada PENYEDIA.
2. Bila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian PENYEDIA maka PENYEDIA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak terhitung dari jangka waktu pelaksanaan habis.
3. Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui jaminan pelaksanaan, PENYEDIA tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.
  - a. Untuk pemutusan tersebut, ayat (1) dan (2) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PENYEDIA sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b. Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN tersebut ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN kepada PENYEDIA. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaan menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

4 4



**Pasal 17**  
**PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN**

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perjanjian ini sebesar 10% (sepuluh Per seratus) dari harga kontrak yang termasuk dalam harga kontrak akan dibayar oleh PENYEDIA sesuai dengan pembayaran angsuran dan disertai dengan bukti penyeteroran kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
2. Pajak-pajak lain dan Pungutan resmi lainnya yang sebungan dengan perjanjian/Kontrak ini menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
3. Jika terjadi perubahan/Penjadwalan kegiatan Proyek atau tidak tersedianya dana oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN maka PENYEDIA tidak dapat melakukan tuntutan apapun terhadap PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

**Pasal 18**  
**DOMISILI**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PENYEDIA sepakat memilih tempat kediaman yang sah tidak berubah-ubah di Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

**Pasal 19**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Dengan di tanda tangannya Perjanjian/Kontrak ini, maka semua lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian/Kontrak ini.  
Perjanjian /Kontrak ini dibuat 12 (dua belas) dimana 2 (dua) rangkap menjadi aslinya yang masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Ditandatangani di Pangkalpinang  
Pada tanggal 15 Juli 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

  
**SIDIK CAHYONO, SE**  
**NIP. 19691010 200701 1 014**

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. TRI FADILAH

  
**SARIP HIDAYATULLAH**  
Direktur

4      4

### A. Ketentuan Umum

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/KSO** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PA/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PA, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

4 4



serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PA.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

## 3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan

4 7

- hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PA sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
  - d. pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.5 PA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan dilambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.



- 9. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
- 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 15. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

4 4

16. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
17. Penemuan-  
penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
18. Akses ke Lokasi  
Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

**B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak**

19. Jadwal  
Pelaksanaan  
Pekerjaan

19.1

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

19.2

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

19.3

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

19.4

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

**B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

20. Penyerahan  
Lokasi Kerja

20.1

PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

20.2

Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

20.3

Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
21. Surat Perintah  
Mulai Kerja  
(SPMK)

21.1

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

21.2

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. Program Mutu

22.1

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

Handwritten signature or initials.



- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan
  - f. pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
  - b. organisasi kerja;
  - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

4 4

- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

## B.2 Pengendalian Waktu

### 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 27. Perpanjangan Waktu

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

### 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

### 29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

4 9



- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

### 30. Peringatan Dini

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

## B.3 Penyelesaian Kontrak

### 31. Serah Terima Pekerjaan

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

4 4

31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

**32. Pengambilalihan** PA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

**33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

#### B.4 Adendum

**34. Perubahan Kontrak**

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

**35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

4 9



**36. Perubahan  
Jadwal  
Pelaksanaan  
Pekerjaan**

- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
  - b. perubahan disain;
  - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
  - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
  - e. keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

**B.5 Keadaan Kahar**

**37. Keadaan Kahar**

- 37.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

1 4

## B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
  - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
  - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
  - j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c. penyedia membayar denda; dan/atau
  - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.



- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 39. Peninggalan** Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
- C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**
- 40. Hak dan Kewajiban Para Pihak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 40.1 Hak dan kewajiban PPK:**
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 40.2 Hak dan kewajiban penyedia:**
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 42. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

#### **43. Penanggungan dan Risiko**

- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 43 ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### **44. Perlindungan Tenaga Kerja**

- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

#### **45. Pemeliharaan Lingkungan**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

4 4



- 46. Asuransi**
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
  - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
  - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
  - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
  - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 48.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

<b>49. Kepemilikan Dokumen</b>	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
<b>50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia</b>	<p>50.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>50.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p>
<b>51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil</b>	<p>51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.</p> <p>51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;</li> <li>dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;</li> <li>bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan</li> <li>membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</li> </ol> <p>51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p>
<b>52. Penyedia Lain</b>	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
<b>53. Keselamatan</b>	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
<b>54. Pembayaran Denda</b>	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

4



## 55. Jaminan

- 55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
  - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
  - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 55.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 55.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 55.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

## D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

### 56. Personil Inti dan/atau Peralatan

- 56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 56.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 56.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

4 4

- 56.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 56.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 56.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

## E. Kewajiban PA

### 57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

### 58. Peristiwa Kompensasi

- 58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

✱ 4



- 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## F. Pembayaran kepada Penyedia

- 59. Harga Kontrak**
- 59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 59.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]
- 60. Pembayaran**
- 60.1 Uang muka
- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
  - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
  - c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
  - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
  - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- 60.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
    - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
    - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
    - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
    - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

✱ 4

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 60.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
  - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
  - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

### 61. Hari Kerja

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

### 62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

44



- 63. Penangguhan**
- 63.1 PPK dapat menanggguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditanggguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 64. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**
- 64.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 64.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 64.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 64.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 64.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 64.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 64.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 64.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan};$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran};$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead};$$

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .

$$b, c, d = \text{Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb};$$

Penjumlahan  $a + b + c + d + \dots$  dst adalah 1,00.

$$B_n, C_n, D_n = \text{Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak)}.$$

4 4

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

- 64.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:  
 $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$  dst  
 $P_n$  = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;  
 $H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;  
 $V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

#### G. Pengawasan Mutu

- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PA**
- 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 67. Cacat Mutu** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 68. Pengujian** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 69. Perbaikan Cacat Mutu**
- 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

1 9



- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

**70. Kegagalan Bangunan**

- 70.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 70.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 70.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
- 70.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

**H. Penyelesaian Perselisihan**

**71. Penyelesaian Perselisihan**

- 71.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 71.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

† 4

**72. Itikad Baik**

- 72.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 72.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Ditandatangani di Pangkalpinang  
Pada tanggal 15 Juli 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



**SIDIK CAHYONO, SE**  
NIP. 19691010 200701 1 014

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. TRI FADILAH



**SARIP HIDAYATULLAH**  
Direktur

4



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung

Nama : SIDIK CAHYONO, SE

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel.  
Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang

Telp/Faksimili : (0717) 439098

Penyedia : CV. Tri Fadilah

Nama : sarip Hidayatullah

Alamat : Jalan KH. Abdullah Addari Gang Seroja IV RT  
03/RW 03 Kel. Rawa Bangun Pangkalpinang

Email : ~

Telp/Faksimili : 0813 6753 0415
- B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : EKO EFRIANDO, SE

Untuk Penyedia : YOGI, ST
- C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 15 Juli s/d 11 Desember 2019
- D. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak serah terima pertama (PHO)
- E. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal (PHO).
- G. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.
- H. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah:

1. Adanya usulan perubahan (review design) pekerjaan berakibat terjadinya perubahan/addendum perjanjian atau kontrak.

2. Pengajuan tagihan untuk pembayaran

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:

1. Survey Pendahuluan.

2. Field Engineering.

3. Request untuk pelaksanaan pekerjaan

4. Pemeriksaan/pengujian lapangan.

5. Opname Pekerjaan

J. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini setelah mendapat persetujuan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
- 4
- Kontrak  
Halaman 35 / 37

K. Fasilitas	Semua fasilitas selama masa kontrak harus disediakan oleh PENYEDIA, sedangkan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN tidak menyediakan fasilitas apapun terkait pelaksanaan pekerjaan
L. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
M. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka sebesar 30% (Tiga Puluh persen) dari Nilai Kontrak.
N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Uang Muka : Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka maksimal sebesar <b>30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak yaitu 30 % x Rp. 1.126.745.000,00= Rp. 338.023.500,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)</b></li> <li>2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara <b>Termin</b>. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angsuran 1 (Termin Pertama) dibayar sebesar 30% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 30% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 35% dari nilai uang muka yaitu sebesar <b>(30 % x Rp1.126.745.000,00)-(35% x Rp. 338.023.500,00) = Rp. 219.715.275,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)</b></li> <li>b. Angsuran 2 (Termin Kedua) dibayar sebesar 30% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 60% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 35% dari nilai uang yaitu sebesar <b>(30 % x Rp1.126.745.000,00)-(35% x Rp.338.023.500,00) = Rp. 219.715.275,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)</b></li> <li>c. Angsuran 3 (Termin Ketiga) dibayar sebesar 35% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari nilai fisik pekerjaan seluruhnya dipotong angsuran uang muka sebesar 30% dari nilai uang muka yaitu sebesar <b>(35 % x Rp1.126.745.000,00)-(30% x Rp.338.023.500,00) = Rp. 292.953.700,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)</b></li> <li>d. Angsuran 4 (Termin Keempat) dibayar sebesar 5% dari nilai kontrak dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai fisik pekerjaan yaitu sebesar <b>(5% x Rp1.126.745.000,00) = Rp. 56.337.250,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)</b></li> </ol> <p>Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Prestasi Pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Surat Perjanjian/Kontrak</li> <li>11. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan</li> <li>12. Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa.</li> <li>13. Berita Acara Serah Terima.</li> <li>14. Berita Acara Pembayaran.</li> <li>15. Surat Jaminan.</li> <li>16. Rincian Penggunaan Uang Muka (Khusus Pembayaran Uang Muka)</li> <li>17. Buku/Laporan/Dokumentasi tingkat Kemajuan Pekerjaan.</li> <li>18. Surat Permohonan Pembayaran.</li> </ol> </li> </ol>


4 4



- Pembayaran pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh penyedia kepada PPK untuk dibayar ke Rekening Penyedia  
Setiap Permintaan pembayaran angsuran harus disertai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.  
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.  
Tidak ada
- O. **Penyesuaian Harga**
- P. **Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak
- Q. **Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) :
- Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.  
Para Pihak setuju bahwa arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Ditandatangani di Pangkalpinang  
Pada tanggal 15 Juli 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

  
**SIDIK CAHYONO, SE**  
NIP. 19691010 200701 1 014

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. TRI FADILAH

  
**SARIP HIDAYATULLAH**  
Direktur



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717)439098

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA** NOMOR: 01/SPMK-PANTI/DINSOS/APBD/2019

Paket Pekerjaan: Pengadaan Panti Sosial Disabilitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SIDIK CAHYONO, SE**

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/KONTRAK-PANTI/DINSOS/APBD/2019 tanggal 22 Juli 2019 bersama ini memerintahkan kepada :

Nama : **SARIP HIDAYATULLAH**

Jabatan : Direktur CV. TRI FADILAH

Alamat : Jln. KH. Abdullah Addari Gang Seroja IV RT 03/RW 03 Kel. Rawa Bangun Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pengadaan Panti Sosial Disabilitas;
2. Tanggal mulai kerja : 15 Juli 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 11 Desember 2019;
5. Sanksi: Terhadap keterlambatan Penyedia Jasa dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai kontrak, sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pangkalpinang, 15 Juli 2019

**Menerima dan menyetujui:**  
**CV. TRI FADILAH**



**SARIP HIDAYATULLAH**  
**DIREKTUR**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SIDIK CAHYONO, SE**  
**NIP. 19691010 200701 1 014**





# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717)439098

## BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

NOMOR: 01/BASTL-PANTI/DINSOS/APBD/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (15-07-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SIDIK CAHYONO, SE**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **SARIP HIDAYATULLAH**  
Jabatan : Direktur CV. TRI FADILAH  
Alamat : Jln. KH. Abdullah Addari Gang Seroja IV RT 03/RW 03 Kel. Rawa Bangun Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Telah bersama-sama mengadakan peninjauan lapangan maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima lapangan Pekerjaan Pengadaan Panti Sosial Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Kontrak Nomor : 01/KONTRAK-PANTI/DINSOS/APBD/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua segera melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini;
2. Melaksanakan pengamanan areal yang akan dilaksanakan;
3. Memasang Papan penerangan dilokasi Pekerjaan;
4. Segala resiko yang terjadi selama pekerjaan baik yang menyangkut tenaga kerja, pegawai kantor dan peralatan kantor Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Menerima dan menyetujui:  
CV. TRI FADILAH



SARIP HIDAYATULLAH  
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SIDIK CAHYONO, SE  
NIP. 19691010 200701 1 014